



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Graha Sewaka Dharma Jl. Majapahit No. 1 80111 0361428610

<http://perijinan.denpasarkota.go.id>

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Legalisir izin peruntukan penggunaan tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan KTP / Keterangan Domisili
2. Izin Asli yang akan dilegalisir
3. Salinan Izin yang akan dilegalisir (Max Rangkap 5)
4. Surat Kuasa bermaterai (bila diurus orang lain)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrean
2. Pemohon ke loket informasi untuk mengambil formulir
3. Setelah Formulir terisi pemohon mengajukan berkas ke loket CSO
4. Setelah semua data lengkap dan sesuai, maka berkas akan masuk bidang pelayanan sesuai sector
5. Jika berkas telah sesuai maka izin dapat diambil pada loket pengambilan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Graha Sewaka Dharma Jl. Majapahit No. 1 80111 0361428610

<http://perijinan.denpasarkota.go.id>

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Email : perijinan@denpasarkota.go.id

Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075

Website : www.perijinan.denpasarkota.go.id

Website : www.pengaduan.denpasarkota.go.id